

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pembangunan ekonomi suatu negara dibutuhkan dana yang besar. Kebutuhan dana yang besar itu hanya dapat terpenuhi dengan memberdayakan secara maksimal sumber-sumber dana yang tersedia. Sumber-sumber dana tersebut tidak hanya mengandalkan sumber dana dalam negeri saja, tetapi juga dapat menggunakan sumber dana dari luar negeri. Sumber dana yang terpenting dan utama adalah lembaga perbankan dan lembaga keuangan lain¹.

Perbankan merupakan salah satu sumber dana diantaranya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk meningkatkan produksinya. Kebutuhan yang menyangkut kebutuhan produktif misalnya untuk memperluas atau meningkatkan usaha. Kepentingan yang bersifat konsumtif misalnya untuk membeli rumah sehingga masyarakat dapat memanfaatkan pendanaan dari Bank. Salah satu Bank Milik Negara yang secara luas telah menyediakan pendanaan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, membeli rumah, dan lain sebagainya adalah PT. BPR Desa Sanur².

PT BPR Desa Sanur atau Bank Desa Sanur didirikan atas prakarsa atau pemikiran masyarakat setempat dengan mengadakan suatu

¹ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, cet ke-6 (Jakarta, Kencana, 2011), h. 17

² Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: CV Alfabeta, 2003) h. 1

musyawarah yang dipimpin oleh perbekel desanya. Karena waktu itu sangat dirasakan sekali kekurangan-kekurangan akan dana dalam meningkatkan suatu pembangunan, maka timbulah suatu inisiatif atau ide-ide yang berguna di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dana untuk pembangunan desa, khususnya Desa Sanur. Maka pada tanggal 5 Oktober 1967, berdirilah Bank di desa Sanur, dengan nama Bank Pembangunan Desa Sanur, dengan surat izin kerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten Badung tanggal 22 Agustus 1969 No. 38/69. Bank Pembangunan Desa Sanur bertempat di Jalan Danau Buyan Sanur dan memulai aktivitasnya dengan modal pertama Rp 28.150 (setoran ke-1 dari masyarakat Desa Sanur melalui banjar-banjar sebanyak 563 KK @ Rp 50) dengan petugas 2 (dua) orang, yaitu: I Ketut Rena dan I Ketut Kontia.

Pada tanggal 30 Desember 1970 dalam rangka penertiban bank-bank pasar / desa diseluruh Bali maka Bank Desa Sanur, mendapat pemeriksaan oleh petugas dari Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar. Dari hasil pemeriksaan, Bank Desa Sanur disarankan untuk memiliki Badan Hukum Perusahaan Terbatas / PT atau Koperasi, dengan permodalan minimum sebesar Rp 2.000.000. Dalam keputusan musyawarah Desa Sanur pada tanggal 30 Maret 1969, pemilihan Badan Hukum PT / Koperasi diserahkan sepenuhnya kepada Bapak Pimpinan Umum Yayasan Dana Bantuan Pembinaan Desa Sanur (Ida Bagus Beratha, Perbekel Desa Sanur). Selanjutnya bersama-sama menghadap ke notaris Amir Sjarifuddin di Denpasar, dengan akte No. 51 tanggal 24 September 1973 dengan nama PT Bank Desa Sanur yang diperkuat dengan surat

keterangan Melanjutkan Usaha dari Menteri Keuangan RI NO. SK No. 56/DJM/III/3/2/1974, tanggal 8 Agustus 1974, dan berlaku sampai saat ini dengan mempekerjakan 76 orang karyawan.

Dengan didirikannya Bank Desa Sanur, masyarakat Desa Sanur sekarang sudah menyadari akan tujuan didirikannya Bank Desa Sanur tersebut. Di sini tujuannya tidak lain adalah untuk membantu masyarakat yang ekonominya lemah terutama kepada para petani, pedagang-pedagang kecil, dan masyarakat lainnya, yang diarahkan untuk menunjang kelancaran pembangunan perekonomian terutama di Desa Sanur, dengan berbagai aktivitas usaha yaitu tabungan, deposito dan pemberian kredit. Tabungan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu : TAMAS (Tabungan Masyarakat Sanur), Tabungan Bunga Harian, Tabungan dari rumah ke rumah, Tabungan wajib bagi peminjam kredit yang besarnya 1 % dari pinjaman. Deposito di bagi menjadi beberapa jenis yaitu : deposito berjangka 1 bulan, deposito berjangka waktu 3 bulan, deposito berjangka waktu 6 bulan dan deposito berjangka waktu 12 bulan. Kredit dibagi menjadi beberapa jenis yaitu : kredit konsumsi, kredit modal kerja dan kredit investasi. Kredit konsumsi adalah pinjaman yang diberikan untuk keperluan konsumsi berupa barang dan jasa dengan membeli, menyewa atau dengan cara lain. Kredit Modal Kerja adalah pinjaman yang diberikan untuk keperluan modal kerja dari debitur yang bersangkutan. Kredit investasi adalah pinjaman yang diberikan untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi dan pendirian usaha baru.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

- a. Cerukan (*overdraft*) yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
- b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anak piutang; dan
- c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Dengan adanya pemberian kredit dari bank kepada debitur maka pihak bank harus mengadakan perjanjian didalam penyerahan uang terhadap debitur seperti yang telah disepakati bersama yang disebut dengan perjanjian kredit. Perjanjian kredit terjadi saat ditandatanganinya perjanjian oleh kedua belah pihak antara kreditur dan debitur sehingga menemukan kata sepakat. Perjanjian kredit tersebut menyangkut tentang perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur.

Kreditur berkewajiban mencairkan pinjaman sebesar pinjaman yang disetujui dan debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Pinjaman uang yang telah

dicairkan kepada debitur tersebut mempunyai resiko berupa debitur tidak dapat mengembalikan baik hutang pokok dan bunga tepat pada waktunya³.

Apabila kredit yang telah disalurkan Bank kepada masyarakat dalam jumlah besar tidak dibayar kembali kepada Bank tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit maka kualitas kredit dapat digolongkan menjadi *non performing loan* (NPL). Jumlah kredit yang *non performing loan*nya tinggi dapat mengganggu likuiditas Bank yang bersangkutan. Kondisi likuiditas terganggu akibat meningkatnya kredit bermasalah (NPL) dan akan bertambah parah bila masyarakat yang menanamkan dana pada Bank tersebut banyak menarik simpanannya dalam jumlah besar tiba-tiba dan Bank harus membayar saat itu juga, tidak boleh menunda atau menolak karena dapat mengakibatkan Bank tersebut akan mengalami kesulitan likuiditas.⁴

Kredit yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian akan menempatkan kualitas kredit yang *performing loan* (kredit lancar) sehingga dapat memberikan pendapatan yang besar bagi Bank. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan perkreditan berupa selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang dibayar para pemohon kredit.

Kredit yang telah diberikan tidak selamanya berkualitas lancar. Banyak terjadi kredit yang diberikan menjadi bermasalah yang disebabkan berbagai alasan, misalnya usaha yang dibiayai dengan kredit mengalami

³*Ibid*, h. 6

⁴*Ibid*,h.2

kemerosotan usaha, penurunan penjualan, kalah bersaing, adanya krisis moneter dan ekonomi seperti sekarang ini dan adanya kesenjangan debitur melakukan penyimpangan dalam penggunaan kredit, yang mengakibatkan sumber pendapatan dari usaha tidak mencukupi bahkan gagal dalam mengembangkan usahanya⁵.

Bank sedapat mungkin akan menghindari tindakan hukum berupa *legal action* atas aset debitur karena bagaimanapun debitur adalah mitra usaha yang sangat penting bagi bank dalam meningkatkan pendapatan Bank. Bank sebagai kreditur memiliki kewajiban untuk membina dan memberikan bantuan manajemen serta memberikan keringanan kepada para debitur dalam menyelesaikan hutangnya. Sebelum mencapai tahap penyelesaian kredit karena adanya wanprestasi dari pihak debitur terkait kredit macet atau tunggakan kredit, maka PT. BPR Desa Sanur melakukan upaya pembinaan terlebih dahulu untuk mengetahui penyebab dari debitur yang melakukan wanprestasi, lalu dilanjutkan dengan pemberian somasi kepada debitur.

Penyelamatan kredit bermasalah adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit sehingga dengan memperingan syarat-syarat kredit tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kredit itu. Jadi tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif

⁵ *Ibid*, h. 7

dan dari prospek usaha masih feasible. Penyelesaian kredit melalui tahap penyelamatan kredit ini dinamakan penyelesaian melalui restrukturisasi kredit. Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi kredit ini diperlukan syarat paling utama yaitu adanya kemauan dan etika baik dan kooperatif dari debitur serta bersedia mengikuti syarat- syarat yang ditentukan bank karena dalam penyelesaian kredit melalui restrukturisasi lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan bank untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi. Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tulisan dengan judul **“RESTRUKTURISASI KREDIT SEBAGAI UPAYA BANK UNTUK MEMBANTU DEBITUR DALAM MENYELESAIKAN TUNGGAKAN KREDIT PADA PT. BPR DESA SANUR”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang terurai, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa sajakah faktor penyebab dari kredit bermasalah di PT. BPR Desa Sanur?
2. Bagaimana upaya penyelesaian tunggakan kredit melalui restrukturisasi kredit di PT. BPR Desa Sanur?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini memiliki maksud yang jelas, maka harus memiliki tujuan sehingga dapat memenuhi target yang dikehendaki. Adapun tujuannya digolongkan menjadi dua bagian sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatukan pikiran ilmiah secara tertulis serta mengembangkan daya nalar mahasiswa mengenai upaya penyelesaian tunggakan kredit.

1.3.2 Tujuan Khusus

Sesuai permasalahan yang dibahas adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja penyebab dari kredit bermasalah di PT. BPR Desa Sanur.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian tunggakan kredit melalui restrukturisasi kredit di PT. BPR Desa Sanur.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Seluruh hasil penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian atau penulisan selanjutnya bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati dan sebagai bahan referensi pada perpustakaan. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan pengembangan dalam ilmu hukum khususnya dalam hukum perbankan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Pembahasan ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi para pembaca maupun pelaku bisnis perbankan, baik itu debitur maupun kreditur agar dapat memahami upaya penyelesaian tunggakan kredit oleh bank melalui restrukturisasi kredit.

1.5 Metodologi Penelitian

Dalam penelitian hukum ini diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode penelitian adalah cara yang teratur dan berpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala, dan hipotesa.⁶

1.5.1 Jenis Penelitian

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebenaran adalah dengan penelitian secara ilmiah. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten⁷.

Dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Dipilihnya jenis metode ini untuk mengetahui kesenjangan yang terjadi dilapangan. Kesenjangan yang dimaksud adalah antara norma dengan kenyataan mengalami kesenjangan dilapangan. Selain itu, metode yuridis empiris ini merupakan upaya penyelesaian masalah dari isu hukum dengan menganalisis kepustaaan yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu, maka penelitian hukum merupakan suatu proses yang ditempuh untuk menemukan guna dapat menjawab isu-isu hukum yang ada. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah bagaimana upaya

⁶ Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 4.

⁷ Soerjono Soekanto, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta, h. 42.

penyelesaian tunggakan kredit melalui restrukturisasi kredit di PT. BPR Desa Sanur.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kasus (*The Case Approach*), pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*), pendekatan fakta (*The Fact Approach*), serta pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analytical & Conceptual Approach*)

1.5.3 Bahan Data

Dalam melakukan penelitian ini, data yang dipergunakan adalah bersumber pada:

a. Data Primer

Data primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini bersumber atau diperoleh dari penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian di PT. BPR Desa Sanur. Adapun sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh narasumber yaitu *Legal Officer* dan *Head Of Credit* di PT. BPR Desa Sanur.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu meliputi buku-buku, literatur, makalah, dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian⁸. Di samping itu, juga dipergunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui *electronic research* yaitu melalui internet dengan jalan mengcopy (*download*) bahan hukum yang diperlukan.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Bahan hukum yang diperolehnya adalah diinventarisasi dan diidentifikasi serta kemudian dilakukan pengklasifikasian bahan-bahan sejenis, mencatat dan mengolahnya secara sistematis sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian. Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, penemuan-penemuan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

1. Teknik Studi Dokumen

Teknik studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dengan cara mengumpulkan data berdasarkan pada benda-benda berbentuk tulisan, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data-data sekunder yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan

⁸Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-IV, Kencana, Jakarta, hal. 141.

permasalahan yang dikaji yang berupa buku-buku, majalah, literatur, dokumen, peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

2. Teknik Wawancara

Metode wawancara adalah metode untuk mengumpulkan data dengan cara tanya jawab. Dalam penelitian ini wawancara yang merupakan teknik untuk memperoleh data dilapangan dipergunakan untuk menunjang dari data-data yang diperoleh melalui studi dokumen. Dimana peneliti sebagai penanya dan sumber informan sebagai obyek yang akan dimintai keterangan dan informasi terkait penelitian tersebut. Pedoman daftar pertanyaan dibuat secara sistematis dan telah disiapkan oleh peneliti. Penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada narasumber.

1.5.5 Pengolahan dan Analisis Data

Dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan maka dipergunakan teknik analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder adalah merupakan data naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka. Dari keseluruhan data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif

kualitatif dan sistematis untuk memperoleh kesimpulan dari permasalahan yang dikemukakan.

1.5.6 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis menyatakan hubungan apa yang kita cari atau ingin kita pelajari. Hipotesis adalah keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks. Oleh karena itu, perumusan hipotesis menjadi sangat penting dalam sebuah penelitian.⁹

Sehubungan dengan permasalahan di atas saya akan mencoba memberikan suatu jawaban yang bersifat sementara di mana kebenaran tersebut akan dibuktikan dalam kebenaran selanjutnya setelah ditinjau langsung dalam praktek yang akan dilakukan, sebagai berikut:

1. Terjadinya kredit bermasalah di PT. BPR Desa Sanur ada 2 faktor yaitu dari faktor internal (kreditur) seperti tidaknya disiplin atau lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit, dan dari faktor eksternal (debitur) yaitu tidak maunya atau sengaja tidak ingin melunasi kredit yang dimiliki oleh debitur.
2. Upaya penyelesaian tunggakan kredit di PT. BPR Desa Sanur melalui restrukturisasi. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005, restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang

⁹Diakses dari: <https://www.dosenpendidikan.co.id/hipotesis-adalah/>, pada tanggal 12 Mei 2021 pukul 16.00.

dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada Bank. Dimana langkah pihak kreditur melihat seberapa besar permasalahan yang dihadapi debitur agar pihak kreditur melakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah tersebut.

1.6 Ruang Lingkup Masalah

Mengingat begitu luasnya permasalahan yang dapat diangkat, maka dipandang perlu adanya pembatasan mengenai ruang lingkup masalah yang akan dibahas nanti. Adapun permasalahan pertama dibatasi hanya pada penyebab dari kredit bermasalah. Permasalahan kedua dibatasi pada upaya penyelesaian tunggakan kredit melalui restrukturisasi kredit di PT. BPR Desa Sanur.

1.7 Sistematika Penulisan

- BAB I Pada BAB ini penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, ruang lingkup masalah, dan sistematika penulisan.
- BAB II Pada BAB ini penulis membahas tentang teori negara hukum, teori kepastian hukum, pengertian kredit, unsur-unsur kredit, jenis-jenis kredit, dan prinsip-prinsip dalam kredit.
- BAB III Penulisan pada BAB ini akan menguraikan bagaimana pengertian kredit bermasalah, Penyelamatan Kredit

Bermasalah, Penyelesaian Kredit Bermasalah, Faktor Penyebab Kredit Bermasalah, dan Dampak Terjadinya Kredit Bermasalah

BAB IV Pada BAB ini penulis akan menguraikan bagaimana Pengertian Restrukturisasi Kredit, Pada bab ini juga akan dibahas Kebijakan Yang Digunakan Untuk Melaksanakan Restrukturisasi Kredit dan akan membahas tentang Upaya Penyelesaian Tunggakan Kredit Melalui Restrukturisasi Kredit di PT. BPR Desa Sanur

BAB V Bab penutup ini berisi penulisan laporan penelitian ini menguraikan tentang simpulan dari penjelasan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini juga diberikan saran terhadap permasalahan yang terjadi yang diharapkan dapat membantu kreditur untuk berhati-hati agar tidak terjadi kredit bermasalah yang mengakibatkan kolektibilitas bank menurun dan untuk PT. BPR Desa Sanur dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit harus benar-benar mengikuti ketentuan supaya tidak ada lagi restrukturisasi kredit kedua untuk satu hutang dari debitur yang sama.